

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021

Hari/Tanggal : Jumat, 27 Mei 2022
Pukul : 09.00 – 11.30 WIB
Tempat : Auditorium Graha PGAS, Lantai 2,
Jl. KH. Zainul Arifin Nomor 20,
Jakarta Barat 11140

AGENDA RUPST TAHUN BUKU 2021

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2021 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2021, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2021.
4. Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021, serta Gaji/Honorarium, berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2022.
5. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Menengah Kecil (PUMK) terkait Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2022 dan Penerapan Prosedur Yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat Tahun Buku 2022.
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

AGENDA 1

PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2021 DAN LAPORAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) TAHUN BUKU 2021 SERTA LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS TAHUN BUKU 2021.

Dasar Hukum:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 28 tanggal 11 Mei 2021 (“**AD Perseroan**”) - Pasal 21 jo. Pasal 18.
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”) - Pasal 66 jo. Pasal 69.
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Penjelasan:

- a. Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (dahulu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) Tahun Buku 2021 telah disampaikan pada situs web Perseroan. Laporan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (dahulu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) (<https://pgn.co.id/keberlanjutan#tanggung>), Laporan Tahunan Perseroan (<https://ir.pgn.co.id/financial-information#annual>).
- b. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 telah disampaikan pada situs web Perseroan (<https://ir.pgn.co.id/financial-information#financial>), dengan opini : “*Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia*”.
- c. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (dahulu Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) Tahun Buku 2021 telah disampaikan dalam Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (dahulu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) yang diunggah pada situs web Perseroan (<https://pgn.co.id/keberlanjutan#tanggung>), dengan opini “*Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Perusahaan Gas Negara Tbk tanggal 31 Desember 2021, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*”.

AGENDA 2

PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2021, TERMASUK LAPORAN KEUANGAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) TAHUN BUKU 2021, SEKALIGUS PEMBERIAN PELUNASAN DAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI DAN DEWA KOMISARIS UNTUK TAHUN BUKU 2021.

AGENDA 3

PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH, TERMASUK PEMBAGIAN DIVIDEN UNTUK TAHUN BUKU 2021

Dasar Hukum:

1. AD Perseroan - Pasal 21 jo. Pasal 26.
2. UUPT - Pasal 70 dan Pasal 71.

Penjelasan:

- a. Penggunaan Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar USD303.823.865 (tiga ratus tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima Dolar Amerika Serikat) di antaranya akan digunakan sebagai dividen dan untuk besaran nilainya akan disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat.
- b. Penjelasan mengenai Laba Bersih Perseroan telah dituangkan dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 sebagaimana dapat diakses melalui situs web Perseroan (<https://ir.pgn.co.id/financial-information#annual>).

AGENDA 4

PENETAPAN TANTIEM/INSENTIF KINERJA UNTUK DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN TAHUN BUKU 2021, SERTA GAJI/HONORARIUM, BERIKUT FASILITAS DAN TUNJANGAN TAHUN BUKU 2022.

Dasar Hukum:

1. AD Perseroan - Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30);
2. UUPT - Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113;
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER- 13/MBU/09/2021;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) – Pasal 41 ayat (1).

Penjelasan:

- a. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, anggota Direksi dan anggota Dewan Komiaris dapat diberikan gaji/honorarium berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem yang jenis dan jumlahnya ditentukan oleh RUPS. Dimana kewenangan RUPS untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Di dalam RUPS akan diusulkan untuk besaran tantiem tahun buku 2021 dan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris akan ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

AGENDA 5

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BUKU 2022, AUDIT KEPATUHAN PSA 62, AUDIT LAPORAN KEUANGAN PENDANAAN USAHA MENENGAH KECIL (PUMK) TERKAIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) TAHUN BUKU 2022 DAN PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA KPI KORPORAT TAHUN BUKU 2022.

Dasar Hukum:

1. AD Perseroan - Pasal 21 ayat (2);
2. UU BUMN - Pasal 71 ayat (1);
3. POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan - Pasal 13 ayat (1);
4. POJK 15/2020 - Pasal 59;
5. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012.

Penjelasan:

- a. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 13/2017, Di dalam RUPS Tahunan dilakukan penunjukan KAP yang terdaftar di OJK dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Usulan Dewan Komisaris tersebut wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Kantor Akuntan Publik ditunjuk untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2022 dan Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat Tahun Buku 2022.
- b. Usulan Kantor Akuntan Publik akan disampaikan pada saat pelaksanaan RUPS dan selanjutnya meminta kepada RUPS untuk penunjukan Akuntan Publik dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris.

AGENDA 6

PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN.

Dasar Hukum:

1. AD Perseroan - Pasal 11 ayat (10) jo. 14 ayat (12).
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri BUMN No. Per-10/MBU/10/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara jo. Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
3. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;

Penjelasan:

- a. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, usulan anggota Direksi dan Dewan Komisaris diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya pada RUPS.
- b. Usulan perubahan susunan Pengurus Perseroan akan disampaikan pada saat pelaksanaan RUPS Perseroan.

Terima kasih